



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 21/G/2018/PTUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 32, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :-----

**H. RUSMADI, S.Ag.,S.Pd.I.,MM.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jalan Hikmah Banua No. 1, Km. 6, RT.005, RW.001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN); -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. SUJONO, S.H.;-----
2. ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H.;-----
3. ALI MURTADLO, S.H., M.H.;-----
4. RISNANDA NURMAJDIA, S.H.;-----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum "SUJONO, S.H. & PARTNERS", dalam hal ini memilih (*domicili*) di Jalan Ahmad Yani Km. 7,6 Citraland Blok A.2 No. 6, *Cluster The Sencces*, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

## M E L A W A N :

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10710;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**II. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kota Banjarmasin;-----

Dalam hal ini berdasarkan :-----

1. Surat Kuasa Khusus Nomor : 2026/Kw.17.1-3/HK.04.3/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-15/Q.3/G.Tn/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018; telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;-----
2. Nama : AGUSSALIM NASUTION, S.H., M.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;-----
3. Nama : RISMA ANSYARI, S.H., M.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;-----
4. Nama : AGUSTINA QADARWATIE, S.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;-----
5. Nama : GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;-----
6. Nama : M. HAZMI. MT., S.H., M.H;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

**Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;---

7. Nama : DANNY WIDODO, S.H;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 26 Banjarmasin;---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;-----

Dan berdasarkan -----

2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 2099/Kw.17.1-3/HK.04.3/08/2018

tanggal 27 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada :--

1. Nama : Drs. H. MUSLIM, M.Pd.I;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor  
Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Kalimantan Selatan;-----

Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---

2. Nama : Drs. H. NAJWAN NOOR, M.Pd;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Plh. Kepala Sub. Bag. Hukum dan KUB  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---

3. Nama : NORMIYAH, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Pengembang Pegawai;-----

Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---

4. Nama : SARI FATMAWATI, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Analis Muda Kepegawaian;-----

Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---

**Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : IVO MUNASARI, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Pengembang Pegawai;-----  
Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---  
6. Nama : MARPUAH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Penyaji Bahan pada Sub. Bag. Hukum  
dan KUB.;-----  
Alamat : Jln. D.I Panjaitan No.19 Banjarmasin;---  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Lolos *Dismissal* ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/PEN-MH/2018/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/PEN-PPJS/2018/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/PEN-PP/2018/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 21/PEN-HS/2018/PTUN.BJM tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

**Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor :21/G/2018/PTUN.BJM tanggal 6 Agustus 2018 ;-----
7. Telah membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM, tertanggal 28 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara ;-----
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam Pemeriksaan Persiapan;----
9. Telah mempelajari semua berkas perkara;-----

## -----TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Rahasia Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/8481 tanggal 22 Juni 2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan an. H. Rusmadi, S.Ag.,S.Pd.I.,MM ;-----

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ke-2, hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (Ke-2)), Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM secara lisan. Kemudian Penggugat menindaklanjuti

**Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor :  
21/G/2018/PTUN.BJM secara tertulis melalui Surat dari Kuasa Hukum Penggugat  
tertanggal 28 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim yang  
mengadili Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM, yang disampaikan melalui  
bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak  
Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengakhiri  
Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Banjarmasin dengan alasan bahwa Penggugat pada pokoknya  
mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif mengadili;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan  
ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Penetapan  
ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan  
gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ke-2, hari Selasa, tanggal  
28 Agustus 2018 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (Ke-2)), Penggugat  
telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :  
21/G/2018/PTUN.BJM secara lisan. Kemudian Penggugat menindaklanjuti  
dengan menyerahkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor :  
21/G/2018/PTUN.BJM secara tertulis melalui Surat dari Kuasa Hukum Penggugat  
tertanggal 28 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim yang

**Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM, yang disampaikan melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut: -----

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, yaitu pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (Ke-2));-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka proses pemeriksaan atas perkara *a quo*, belum sampai pada tahapan Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II;---

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara *in casu* belum sampai pada tahap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya dan Pencabutan Gugatan Penggugat atas Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM *a quo*, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ; -----

**Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh **SUMARTANTO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO., S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018,

**Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ABDUL WAHAB, S.H.**,  
Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum  
Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I. -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SUMARTANTO, S.H., M.H.,**

**1. DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.**

**2. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL WAHAB, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara Tk. I	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterei	:	Rp. 6.000,-+
Jumlah	:	Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

**Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor : 21/G/2018/PTUN.BJM**